



KABUPATEN BULELENG  
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI  
NOMOR : 047/ 17 / III /2022  
TENTANG  
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID) DESA BANYUSERI,  
KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG  
*PERBEKEL* BANYUSERI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
8. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 7);
11. Peraturan *Perbekel* Banyuseri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 10);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Desa (SID), Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU:  
a.mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
b.menyediakan dan memelihara perangkat SID;  
c.menyediakan, memberikan dan/atau menertibkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;  
d.meningkatkan kemampuan pengelola SID;dan  
e.meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Desa Banyuseri, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri  
pada tanggal 1 Maret 2022

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Camat Banjar di Banjar (sebagai laporan);
3. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 047/ 18 / III/ 2022

TANGGAL : 01 MARET 2022

TENTANG : TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA  
(SID ) DESA BANYUSERI, KECAMATAN BANJAR,  
KABUPATEN BULELENG.


SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA (SID) DI DESA BANYUSERI  
KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG

Penanggungjawab : *Perbekel* Banyuseri

Administrator : I Gede Sidiarta

Operator : Made Agustini

Jurnalis I : -

 *PERBEKEL* BANYUSERI,  
I NYOMAN WITADA